



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Ahmad Bin Jumahar**;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Cipto, Gang Sendang Barat 33, RT. 021, RW. 004, Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa di tangkap pada tanggal 10 September 2022;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni Sumaninghati, S.H., M.Hum, Yusuf Wibisono, S.H., M.M., M.H., Bima Satrio Husodo, S.H., M.Kn., Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., dan Rayo Rhesa Pattra, S.H., para Advokat yang tergabung pada kantor hukum LBH PUTRI PERTIWI yang beralamat di Perum Jombang Permai, Jalan Delima, Blok D-9, Jombang (kantor cabang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pacitan, tanggal 29 November 2022, dalam Register Nomor 77/Leg/SK/11/2022/PN Pct;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 50/Pid.B/2022/ PN Pct, tanggal 17 Nopember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/ PN Pct, tanggal 17 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin JUMAHAR bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Bin JUMAHAR berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar hasil audit di kantor BSU Depo Pacitan;
  - 110 (seratus sepuluh) kardus rokok kosong;
  - 4 (empat) kardus berisi rokok yang dicampur batu bata dan kertas bekas bungkus rokok berwarna coklat;
  - 1 (satu) bendel data aplikasi system pengiriman rokok dari kantor pusat PT. BSU ke Depo Pacitan;
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL, Atas nama PT. Bintang SAYAP Utama;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi JONI SUPRIYANTO (Selaku Sales Manager Area Jatim 2);

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD Bin JUMAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-;

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair maupun alternatif;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD Bin JUMAHAR dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan AHMAD Bin JUMAHAR dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana tidak dapat dibuktikan pada diri Terdakwa dan menyatakan tetap dengan pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa, Terdakwa **AHMAD Bin JUMAHAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti, mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2018

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2019, bertempat di gudang penyimpanan barang milik PT. BINTANG SAYAP UTAMA (BSU), Depo Pacitan, yang beralamatkan di Jl. Patimura, Nomor 4, Kel. Pucangsewu, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bula”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian, pada bulan Januari 2018 Terdakwa mulai bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) sebagai sales dropping (sales yang menggunakan mobil dan menjual barang ke toko-toko grosir) dan pada bulan Januari 2019 terdakwa dipromosikan sebagai Team Leader (TL) yang bertugas melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap salesman motoris terkait volume penjualan dan pemerataan distribusi di area Pacitan dan Wonogiri.
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa menyuruh saksi Nurul untuk melakukan order barang ke kantor pusat, sebelum order diterima/disetujui, saksi Joni selaku Sales Manager Area memerintah saksi Nurul untuk mengecek ketersediaan barang di gudang. Lalu keesokan harinya saksi Joni beserta saksi Nurul melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di gudang, setelah kardus-kardus rokok diturunkan dari tumpukan dan dicek isinya ternyata banyak yang tidak sesuai isinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2019 saksi Joni Supriyanto selaku Sales Manager Area Jawa Timur PT. BSU bersama sdr.Toni (tim audit internal) melakukan audit di kantor pemasaran BSU Depo Pacitan, dan ditemukan rokok didalam gudang tidak sesuai dengan stok yang seharusnya;
- Bahwa stok rokok yang tidak sesuai tersebut adalah:
  - ✓ Merk RMX Bold dalam aplikasi berjumlah 17.861 pack tersisa 500 pack berkurang 17.361 pack;
  - ✓ Merk Gudang Baru Premium dalam aplikasi berjumlah 3.270 pack tersisa 70 pck berkurang 3.200 pack;
  - ✓ Merk Redmild dalam aplikasi berjumlah 15.360 pack tersisa 10.800 pack berkurang 4.560 pack;
  - ✓ Merk Red Bold dalam aplikasi berjumlah 32.890 pack tersisa 0 pack berkurang 32.890 pack;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Merk 169 Kretek pack dalam aplikasi berjumlah 715 pack tersisa 714 pack berkurang 1 pack;
- ✓ Merk Gudang Baru Origin dalam aplikasi berjumlah 20.620 pack tersisa 0 pack berkurang 20.620 pack;
- Bahwa atas temuannya tersebut saksi Joni menanyakan kepada Terdakwa selaku Team Leader, dan pada saat itu secara lisan Terdakwa mengakui telah mengambil rokok di dalam gudang dan menjualnya diluar prosedur (Zona Wilayah Penjualan) perusahaan.
- Bahwa Terdakwa, hampir di setiap hari Kamis (tanggal lupa) sejak bulan Juli tahun 2018, mulai mengambil rokok-rokok yang berada di dalam gudang milik PT. BSU, dimana selepas jam kerja terdakwa meminjam kunci gudang kepada saksi Nurul Mahmudah, dengan alasan akan memasukkan barang-barang yang datang dari kantor pusat atau menata barang-barang yang ada di dalam gudang. Setelah mendapat kunci gudang, lalu terdakwa mengambil dan menurunkan satu per satu barang berupa kardus berisikan produk rokok yang ada di dalam gudang dengan memanjat melalui tumpukan kardus rokok, kemudian terdakwa menaruh kardus-kardus yang berisi rokok tersebut di luar pintu gudang, selanjutnya kardus-kardus berisikan rokok tersebut sebelum dimasukkan ke dalam mobil ditata terlebih dahulu, ada yang dikeluarkan isinya dari karton ada pula yang sekaligus dalam bentuk karton, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil box, lalu terdakwa mengganti isi dari karton tersebut dengan menggunakan batu bata, kardus bekas atau produk rokok yang lain dan dikembalikan, ditata, diletakkan seperti sedia kala di dalam gudang;
- Bahwa setelah kardus-kardus berisi rokok berada di dalam mobil box, lalu terdakwa menghubungi sdr.Bowo (DPO) untuk menawarkan rokok-rokok tersebut dan membuat kesepakatan harga yang kemudian terdakwa menyetujui harga rokok tersebut dijual dengan harga dibawah harga HET dari perusahaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Wibowo Hendriyanto, saksi Ari Isfianto, sdr. Jirawan (sopir) atau sdr. Yogi (sopir) secara bergantian untuk mengantarkan rokok-rokok yang dibeli sdr. Bowo tersebut di daerah Ds. Gemaharjo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan;
- Bahwa terdakwa telah mengenal sdr. Bowo (DPO) sejak tahun 2017, dan terdakwa sering melakukan penjualan rokok kepada sdr. Bowo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setelah menyerahkan rokok-rokok tersebut kepada sdr.Bowo (DPO), saksi Wibowo Hendriyanto atau saksi Ari Isfianto kadang menerima

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai dan uang tersebut setelah sampai di kantor BSU diserahkan kepada Terdakwa tanpa para saksi mengetahui jumlah pastinya karena uang tersebut berada di dalam kantong plastik. Jika pembayaran tidak dilakukan secara tunai maka sdr. Bowo melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank Negara Indonesia ke Nomor Rekening: 0706481320 atas nama AHMAD (Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa saat mengambil dan menjual barang/rokok milik PT. BSU tersebut tidak sesuai prosedur, karena seharusnya yang berhak mengeluarkan barang dari gudang untuk dijual para sales adalah saksi Nurul selaku admint, setelah di pagi hari para sales mengajukan nota Delivery Order (DO) kepada saksi Nurul, lalu pada sore harinya para sales melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan rokok kepada saksi Nurul untuk dicatat di pembukuan juga sekaligus melaporkan sisa barang yang tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 telah mengambil dan menjual rokok milik PT. Bintang Sayap Utama sejumlah kurang lebih 250 kardus/karton tanpa sepengetahuan saksi Nurul selaku admint maupun saksi Joni selaku Sales Manager Area PT. Bintang Sayap Utama;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. BINTANG SAYAP UTAMA (BSU) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **AHMAD Bin JUMAHAR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian, pada bulan Januari 2018 Terdakwa mulai bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) sebagai sales dropping (sales yang menggunakan mobil dan menjual barang ke toko-toko grosir) dan pada bulan Januari 2019 terdakwa dipromosikan sebagai Team Leader

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TL) yang bertugas melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap salesman motoris terkait volume penjualan dan pemerataan distribusi di area Pacitan dan Wonogiri. Terdakwa juga sering membantu admint memasukkan ataupun mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang PT. Bintang Sayap Utama;

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa menyuruh saksi Nurul untuk melakukan order barang ke kantor pusat, sebelum order diterima/disetujui, saksi Joni selaku Sales Manager Area memerintah saksi Nurul untuk mengecek ketersediaan barang di gudang. Lalu keesokan harinya saksi Joni beserta saksi Nurul melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di gudang, setelah kardus-kardus rokok diturunkan dari tumpukan dan dicek isinya ternyata banyak yang tidak sesuai isinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2019 saksi Joni Supriyanto selaku Sales Manager Area Jawa Timur PT. BSU bersama sdr.Toni (tim audit internal) melakukan audit di kantor pemasaran BSU Depo Pacitan, dan ditemukan rokok didalam gudang tidak sesuai dengan stok yang seharusnya;
- Bahwa stok rokok yang tidak sesuai tersebut adalah:
  - ✓ Merk RMX Bold dalam aplikasi berjumlah 17.861 pack tersisa 500 pack berkurang 17.361 pack;
  - ✓ Merk Gudang Baru Premium dalam aplikasi berjumlah 3.270 pack tersisa 70 pck berkurang 3.200 pack;
  - ✓ Merk Redmild dalam aplikasi berjumlah 15.360 pack tersisa 10.800 pack berkurang 4.560 pack;
  - ✓ Merk Red Bold dalam aplikasi berjumlah 32.890 pack tersisa 0 pack berkurang 32.890 pack;
  - ✓ Merk 169 Kretek pack dalam aplikasi berjumlah 715 pack tersisa 714 pack berkurang 1 pack;
  - ✓ Merk Gudang Baru Origin dalam aplikasi berjumlah 20.620 pack tersisa 0 pack berkurang 20.620 pack;
- Bahwa atas temuannya tersebut saksi Joni menanyakan kepada Terdakwa selaku Team Leader, dan secara lisan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil rokok di dalam gudang dan menjualnya diluar prosedur (Zona Wilayah Penjualan) perusahaan;
- Bahwa Terdakwa, hampir di setiap hari Kamis (tanggal lupa) sejak bulan Juli tahun 2018, mulai mengambil rokok-rokok yang berada di dalam gudang milik PT. BSU, dimana selepas jam kerja terdakwa meminjam kunci gudang kepada saksi Nurul Mahmudah, dengan alasan akan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang-barang yang datang dari kantor pusat. Setelah mendapat kunci gudang, lalu terdakwa mengambil dan menurunkan satu per satu barang berupa kardus berisikan produk rokok yang ada di dalam gudang dengan memanjat melalui tumpukan kardus rokok, kemudian terdakwa menaruh kardus-kardus yang berisi rokok tersebut di luar pintu gudang, selanjutnya kardus-kardus berisikan rokok tersebut sebelum dimasukkan ke dalam mobil ditata terlebih dahulu, ada yang dikeluarkan isinya dari karton ada pula yang sekaligus dalam bentuk karton, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil box, lalu terdakwa mengganti isi dari karton tersebut dengan menggunakan batu bata, kardus bekas atau produk rokok yang lain dan dikembalikan, ditata, diletakkan seperti sedia kala di dalam gudang;

- Bahwa setelah kardus-kardus berisi rokok berada di dalam mobil box, lalu terdakwa menghubungi sdr. Bowo (DPO) untuk menawarkan rokok-rokok tersebut dan membuat kesepakatan harga yang kemudian terdakwa menyetujui harga rokok tersebut dijual dengan harga dibawah harga HET dari perusahaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Wibowo Hendriyanto, saksi Ari Isfianto, sdr. Jirawan (sopir) atau sdr. Yogi (sopir) secara bergantian untuk mengantarkan rokok-rokok yang dibeli sdr. Bowo tersebut di daerah Ds. Gemaharjo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan;
- Bahwa terdakwa telah mengenal sdr. Bowo (DPO) sejak tahun 2017, dan terdakwa sering melakukan penjualan rokok kepada sdr. Bowo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setelah menyerahkan rokok-rokok tersebut kepada sdr. Bowo (DPO), saksi Wibowo Hendriyanto atau saksi Ari Isfianto kadang menerima pembayaran secara tunai dan uang tersebut setelah sampai di kantor BSU diserahkan kepada Terdakwa tanpa para saksi mengetahui jumlah pastinya karena uang tersebut berada di dalam kantong plastik. Jika pembayaran tidak dilakukan secara tunai maka sdr. Bowo melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank Negara Indonesia ke Nomor Rekening: 0706481320 atas nama AHMAD (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa sebagai TL (team Leader) tidak berwenang untuk menjual/mengeluarkan barang/rokok dari Gudang dan saat mengambil lalu menjual barang/rokok milik PT. BSU tersebut tidak sesuai prosedur, karena seharusnya yang berhak mengeluarkan barang/rokok dari gudang untuk dijual para sales adalah saksi Nurul selaku admint PT. Bintang Sayap Utama Depo Pacitan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. BINTANG SAYAP UTAMA (BSU) mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp950.828.850,- (Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374**

## **KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Dapat Diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-50/PCTAN/11/2022, tertanggal 14 November 2022, sah dan dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct terhadap Terdakwa Ahmad Bin Jumahar dan membuktikan Surat Dakwaannya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Joni Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) yang beralamat di Jln Raya Panarukan, No. 7, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang bergerak dalam bidang distribusi dan pemasaran rokok di wilayah Indonesia;
  - Bahwa jabatan saksi sebagai Manager sales Area Jawa Timur yang bertugas untuk mengawasi piutang sales yang ada dilapangan, mengontrol piutang salesman dropping serta memastikan suplay atau ketersediaan barang di setiap Depo (Kantor) penjualan rokok dari PT Bintang Sayap Utama termasuk pengawasan terhadap Supervisor dan Team Leader, dalam hal ini tanggungjawab saksi untuk Depo area penjualan di Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Bintang Sayap Utama (BSU) sejak 1 Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa di PT Bintang Sayap Utama (BSU) adalah sebagai Team Leader di Depo area penjualan Pacitan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap salesman motoris terkait volume penjualan dan pemerataan distribusi barang dan bertanggungjawab kepada Supervisor Depo;
- Bahwa saksi di periksa dipersidangan ini karena perbuatan terdakwa telah merugikan perusahaan sebesar Rp. 950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa awalnya saksi melihat terdapat kejanggalan di Depo Pacitan, karena selalu order barang ke kantor pusat sedangkan dalam data kami di sana stok barang masih banyak, kemudian saksi bersama saudara Toni (tim audit internal) melakukan audit internal pada bulan Mei 2019 dan pengecekan di Depo Pacitan dan ditemukan bahwa rokok yang berada digudang tidak sesuai dengan stok yang seharusnya, dan barangnya tersebut tidak ada dalam gudang, hanya ada kardus kosong dan beberapa kardus kosong berisi batu bata;
- Bahwa yang bertugas untuk mengeluarkan barang dari gudang adalah saksi Nurul selaku admin dan pemegang kunci gudang, dan setiap pengeluaran barang dari gudang harus sesuai DO (Delivery Order) dari sales;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keluarnya barang dari Gudang adalah Supervisor dan Team Leader, karena sales yang akan mengambil barang harus membuat DO (Delivery Order) yang ditandatangani oleh Supervisor atau Team Leader kemudian ditunjukkan ke Admin selanjutnya Admin mengambilkan barang sesuai DO (Delivery Order) tersebut dari gudang penyimpanan untuk diserahkan ke sales;
- Bahwa berdasarkan SOP Terdakwa tidak berwenang membawa kunci gudang, namun berdasarkan keterangan saksi Nurul bahwa Terdakwa beberapa kali pernah meminjam kunci gudang pada saat selesai jam kerja dengan alasan membantu pekerjaan admin untuk memasukkan barang kiriman dari kantor pusat kemudian Terdakwa membuka dan masuk ke dalam gudang sendiri menurunkan kardus berisikan rokok lalu menyuruh sales untuk menaikkan kardus rokok tersebut kedalam mobil box;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa rokok yang diambil dari gudang tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual ke freelance dan saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tersebut disetorkan ke admin sesuai atau tidak dengan hasil penjualannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit dan pengecekan barang di gudang Depo Pacitan ada beberapa kardus kosong dan ada juga yang isinya batu bata dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ia mengisi kardus kosong tersebut dengan batu bata dengan tujuan untuk mengelabui agar kardus tersebut seolah-olah masih berisi rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu serjak kapan terdakwa mengambil rokok didalam gudang tersebut dan setau saksi pengambilan rokok tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa merk rokok yang tidak ada didalam gudang tersebut yakni merek Gudang baru original, red mild, red black dan red bold;
- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan Terdakwa sebagai team leader tidak boleh mengeluarkan barang dari gudang akan tetapi karena kekurangan personil maka terdakwa selaku team leader sering membantu admin yakni saksi Nurul mengeluarkan barang dari Gudang;
- Bahwa mekanisme mengeluarkan barang dari Gudang di Depo Pacitan dengan cara sales membuat PO (*purchase order*) ke admin depo selanjutnya admin membuat surat DO (*delivery order*) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, kemudian admin mengambil barang dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (*delivery order*) untuk dibawa salesman, kemudian sore hari para salesman harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut langsung kepada admin;
- Bahwa tugas dan fungsi dari team leader dalam Depo yakni mengawal kegiatan, mengontrol dari target penjualan yang dilakukan oleh salesman, jika salesman tidak mencapai target tugas Supervisor dan Team Leader memberikan dorongan agar salesman bisa melakukan penjualan lebih banyak;
- Bahwa tidak ada hukuman bagi salesman jika tidak mencapai target penjualan bulanan, akan tetapi jika melebihi target penjualan akan mendapatkan bonus dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang berupa rokok dari gudang tidak sesuai dengan mekanisme (SOP) dengan adanya kardus-kardus kosong digudang tersebut menandakan bahwa Terdakwa mengeluarkan barang tidak sesuai surat DO (*delivery order*) yang sudah melanggar mekanisme

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



pengeluaran barang sehingga terdapat perbedaan data admin dan stok barang dalam gudang;

- Bahwa berdasarkan tupoksi salesman tidak bisa mendapatkan dan menjual barang diluar dari daftar dalam surat DO (*delivery order*);
- Bahwa salesman tidak bisa mengeluarkan barang dari gudang, secara tupoksi hanya admin yang bisa mengeluarkan barang dari gudang akan tetapi karena Terdakwa merupakan Team Leader sebagai penanggungjawab dan sering membantu admin mengeluarkan barang dari gudang sehingga sistem kerja kami hanya saling percaya pada akhirnya Team Leader bisa mengeluarkan barang tanpa surat DO (*delivery order*);
- Bahwa Team Leader membawahi sales motoris yaitu sales yang menggunakan kendaraan roda dua dengan tujuan penjualan ke warung kecil, sedangkan sales dropping yang menggunakan kendaraan roda empat dengan tujuan penjualan ke toko besar dibawah oleh Supervisor;
- Bahwa akibat dari selisih barang berupa rokok yang ada di gudang dengan data yang ada di admin, akibat dari rokok yang ada di Gudang dikeluarkan tidak sesuai dengan SOP mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp950.828.850,00 (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni, semua PO (*purchase order*) tercatat oleh sales dan admin yang dilakukan setiap hari Sabtu sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar dan tidak keberatan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

2. Saksi, **Nurul Mahmudah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) yang beralamat di Jln Raya Panarukan, No. 7, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang bergerak dalam bidang distribusi dan pemasaran rokok di wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama ditempatkan di area Depo Kabupaten Pacitan, yang mana saksi sebagai admin dan Terdakwa sebagai sales dropping kemudian pada tahun 2019 terdakwa diangkat menjadi Team Leader yang sekaligus sebagai atasan saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah mencatat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi keuangan, keluar masuknya barang milik perusahaan serta menerima dan melaporkan secara tertulis mengenai keuangan yang diterima dan hasil penjualan barang yang dilakukan oleh karyawan/sales dan membawa kunci gudang;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 saksi berhenti bekerja karena kantor PT Bintang Sayap Utama Depo Pacitan pindah ke wilayah Wonogiri;
- Bahwa alamat kantor pemasaran PT. Bintang Sayap Utama (BSU) di depo Pacitan terletak di jalan Patimura No. 22 Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa rokok yang di jual oleh PT. Bintang Sayap Utama (BSU) di depo Pacitan yakni, rokok merk gudang Baru Origin, RMX Bold, Red Mild Black, Red Mentol, Red Bold Sky, Red Bold, gudang Baru Premium, 169 kretek, V8 Masterpiece kretek;
- Bahwa yang menjual rokok tersebut adalah sales dropping yang menggunakan kendaraan roda empat dibawah oleh saudara Benny selaku Supervisor dan sales motoris yang menggunakan kendaraan roda dua dibawah oleh Terdakwa selaku Team Leader;
- Bahwa setiap saksi melakukan order barang ke kantor pusat selalu atas perintah Supervisor dan Team Leader, dengan cara saksi mengirimkan email ke saudara Joni dan saudara Mujib selaku Area Sales Manager PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa saksi biasanya melakukan order barang ke kantor pusat seminggu sekali setiap hari kamis atas perintah dari Supervisor atau Team Leader setelah mengecek stok barang digudang dan menghitung estimasi kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk satu minggu kedepan;
- Bahwa Supervisor atau Team Leader mengecek barang yang ada digudang menggunakan data saksi sebagai admin, meskipun secara data yang saksi miliki seharusnya stok barang dalam gudang masih ada banyak tetapi karena saksi tidak mengetahui mengenai target penjualan para sales sehingga setiap Supervisor atau Team Leader memberikan perintah memesan barang ke kantor pusat selalu saksi pesankan;
- Bahwa oleh karena data yang saksi miliki terintegrasi dengan data di kantor pusat, sehingga Saudara Joni merasa ada kejanggalan stok barang masih banyak tapi kami selalu melakukan order barang sehingga saudara Joni dan Saudara Toni datang kekantor pemasaran di Pacitan pada bulan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 untuk melakukan audit internal dan melakukan pengecekan stok barang dalam gudang;

- Bahwa pada saat melakukan audit dan pengecekan barang digudang yang ikut pada saat itu adalah saudara Joni, saudara Toni, saudara Mamat selaku Team Leader wilayah lain yang sifatnya hanya mendampingi dan saksi selaku penanggungjawab gudang karena hanya saksi yang berwenang memegang kunci gudang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan gudang ditemukan kardus rokok yang ada dalam gudang jumlahnya telah sesuai dengan data pada aplikasi admin, namun setelah dibongkar ada sekira 110 (seratus sepuluh) kardus kosong tidak ada rokok didalamnya dan sekira 4 (empat) kardus berisi batu bata dan robekan karton;
- Bahwa rincian rokok yang tidak ada dalam kardus tersebut yakni RMX Bold sejumlah 17.381 pack, gudang baru origin sejumlah 20.620 pack, gudang baru premium sejumlah 3.200 pack, Red Mild sejumlah 4.560 pack, Red Bold sejumlah 32.890 pack, dan 169 kretek sejumlah 1 pack, jika ditotal keseluruhan nominalnya sekira Rp950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi selalu melakukan pengecekan stok barang dalam gudang setiap hari, akan tetapi saksi hanya mengecek jumlah kardus secara global dan tidak mengecek secara rinci isi rokok dalam kardus karena kondisi kardus kosong tersebut tersisolasi dan ditumpuk sampai diatas dekat dengan plafon gudang;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil rokok dan mengisi kardus rokok tersebut dengan batu bata adalah Terdakwa dan saksi mengetahuinya karena setelah dilakukan audit internal tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa mengaku bahwa rokok-rokok tersebut dijual kepada *freelance*;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai mengambil rokok tersebut didalam gudang;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam kunci gudang kepada saksi pada hari Kamis sore atau setelah mendapatkan kiriman barang dari kantor pusat dengan alasan untuk menata dan memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam gudang;
- Bahwa setiap terdakwa meminjam kunci gudang kepada saksi dengan alasan mau menata dan memasukkan rokok-rokok yang baru datang dari

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pusat tersebut kedalam gudang selalu selesai jam kerja dan karena terdakwa merupakan atasan saksi sehingga saksi percaya dan tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa dan meninggalkannya pulang kerumah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang meminjam kunci gudang kepada saksi selain terdakwa sendiri;
- Bahwa sales dropping dan sales motoris tidak bisa mengembalikan barang kedalam gudang bila barang jualannya tidak habis dan itu akan menjadi stok sales tersebut;
- Bahwa ada target penjualan dari Kantor Pusat dan apabila target penjualan terpenuhi maka semua karyawan selain admin akan mendapatkan bonus atau insentif dari kantor pusat dan apa bila tidak memenuhi target akan mendapatkan teguran saja untuk meningkatkan penjualannya;
- Bahwa para sales akan menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi dengan cara para sales mencatat dan menghitung hasil penjualan terlebih dahulu baru kemudian uangnya disetorkan kepada saksi dan saksi akan melaporkan keuangan tersebut kepada kantor pusat 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan setoran uang penjualan rokok para sales kepada saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk menutup kekurangan setoran salesman Hendri dan salesman Ari serta mereka sudah saling berkoordinasi dan konfirmasi ke saksi bahwa kekurangan setoran nanti akan dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan uang untuk menutup kekurangan setoran para sales tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah team Leader boleh membantu penjualan para sales atau tidak dan yang saksi ketahui harus ada kecocokan antara penjualan barang dengan uang yang harus disetorkan oleh para salesman;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk menutup uang kekurangan sales Hendri dan Ari sering sekali dan tidak terhitung jumlahnya, dengan nominal paling sedikit tiga puluhan juta dan paling banyak seratus tiga puluhan juta dengan cara disetorkan secara tunai maupun ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan audit dan pemeriksaan di gudang ditemukan tumpukan kardus kosong yang sudah dilipat dan kardus yang berisikan kertas bal, karena rokok dalam kardus dikemas lagi dengan kertas payung dalam kemasan 1 (satu) bal berisikan 10 (sepuluh) slop rokok yang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kardus di beri lakban yang ada tulisan brand, sedangkan kardus kosong yang ada dalam gudang setelah diteliti diisolasi menggunakan lakban bening;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di lakukan audit ia mengakui jika rokok-rokok tersebut dijual ke pihak luar;
- Bahwa tidak ada CCTV didalam gudang dan gudang digunakan untuk menyimpan stok barang yang apabila salesman membutuhkan barang diambil rokok bersama kardusnya;
- Bahwa mekanisme mengeluarkan barang dari gudang yakni sales membuat PO (purchase order) ke admin depo selanjutnya saksi selaku admin membuat surat DO (delivery order) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, kemudian saksi mengambil barang dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (delivery order) untuk dibawa salesman, kemudian sore hari para salesman harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut langsung kepada admin;
- Bahwa cara terdakwa mengembalikan kunci gudang kepada saksi setelah dipinjam yakni dengan cara kadang saksi ambil ke kantor, kadang ditaruh di meja saksi, kadang ditiptkan sales yang jaga kantor, kadang diantar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya para sales tersebut mengalami kekurangan setoran kepada saksi namun setiap kekurangan tersebut selalu akan di tutup oleh terdakwa dengan cara menyetorkannya kepada saksi;
- Bahwa tidak semua salesman yang kekurangannya ditutup oleh Terdakwa dan hanya salesman Hendri dan salesman Ari saja yang ditutup;
- Bahwa terdakwa selalu memberikan setoran kepada saksi biasanya terdakwa memberikan saksi setoran tunai satu minggu sekali dengan nominal paling sedikit Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), dan uang setoran tersebut selalu sesuai dengan data pada aplikasi admin;
- Bahwa setiap sales dropping akan mengambil barang surat DO (delivery order)nya harus ditandatangani oleh Supervisor atau Team Leader dan saksi selaku admin;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh tim audit PT Bintang Sayap Utama (BSU) pusat, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim ketua;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni setiap Terdakwa mengambil barang berupa rokok, Terdakwa selalu memberitahukan kepada saksi sebagai admin pada hari berikutnya yakni setiap hari senin, sedangkan keterangan saksi yang lainnya sudah benar dan tidak keberatan;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya sedangkan terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Saksi, **Wibowo Hendriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT Bintang Sayap Utama, saat itu saksi sebagai sales dan Terdakwa menjabat sebagai Team Leader yang merupakan atasan saksi dan Terdakwa juga bertanggungjawab serta bertugas mengatur kegiatan penjualan para sales;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Terdakwa telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan karena Terdakwa menjual barang berupa rokok yang ada di dalam Gudang di PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa terdakwa menjual rokok yang ada digudang dengan cara Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan rokok ke daerah Gemaharjo untuk bertemu langsung dengan saudara Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo sejumlah rata-rata 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) kardus dengan menggunakan mobil box;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menjual rokok tersebut dan saksi hanya melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengantarkan rokok-rokok tersebut kepada saudara Bowo dan karena tidak diperbolehkan melakukan penjualan di luar area sehingga saksi diperintah Terdakwa untuk bertemu dengan saudara Bowo di Gemaharjo Pacitan;
- Bahwa rokok yang saksi serahkan kepada Bowo atas perintah Terdakwa ada beberapa merk rokok, namun yang paling sering adalah rokok merk Red Bold yang banyak peminatnya dan harganya paling mahal diantara merk rokok lainnya dan ada juga rokok yang saksi jual sebagai sales dropping yang seharusnya saksi jual ke toko besar namun barang tersebut tidak laku terjual sehingga saksi juga menjualnya kepada Bowo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari gudang PT Bintang Sayap Utama yang diambil oleh Terdakwa sendiri pada sore hari diluar jam kerja kantor;
- Bahwa setahu saksi secara tupoksi terdakwa tidak berwenang mengeluarkan barang dari gudang, karena yang berwenang adalah saksi Nurul selaku admin dan pemegang kunci gudang, namun setahu saksi Terdakwa pernah meminjam kunci gudang kepada Admin dan saksi juga pernah satu kali diperintah Terdakwa untuk meminjam kunci gudang kepada Admin;
- Bahwa cara Bowo membayar rokok yang saksi serahkan atas perintah Terdakwa tersebut yakni jika saudara Bowo melakukan pembayaran secara tunai maka uang tersebut akan dititipkan kepada saksi dan saksi hitung dahulu jumlah uangnya sebelum saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor dengan rata-rata jumlah uang sebanyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan pernah juga dengan jumlah dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada Bowo sesuai harga pasaran atau tidak karena saksi hanya disuruh Terdakwa mengantarkan barang dan menerima uang hasil penjualan yang dibayarkan secara tunai dan jika ada kekurangan biasanya akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa bila saksi menerima pembayaran dari Bowo secara tunai maka uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa setelah saksi sampai kantor, kemudian uang Tersebut oleh Terdakwa dibagi sesuai jumlah rokok yang order atas nama saksi dan atas nama sales Ari untuk disetorkan kepada Admin sedangkan uang sisa penjualan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mengambil barang tersebut dari gudang sesuai dengan prosedur atau tidak, karena barang tersebut biasanya sebagian sudah ada di depan gudang dan sebagian masih didalam gudang sedang diambil Terdakwa lalu saksi diminta untuk mengangkat barang-barang tersebut ke mobil box;
- Bahwa yang menentukan harga rokok tersebut kepada Bowo adalah Terdakwa dan saksi hanya mengantarkan barangnya saja;
- Bahwa yang dimaksud kekurangan setoran saksi kepada admin yakni jika barang DO (Delivery Order) saksi ada yang tidak laku, kemudian oleh

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barang saksi tersebut dijual ke saudara Bowo sehingga kekurangan setoran saksi kepada Admin di bayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang sendiri dari gudang dan setiap saksi diperintah mengantar barang kepada Bowo yang mengambil barang di gudang adalah Terdakwa sendiri dan kemasannya tidak selalu berupa kadus, ada yang dalam bentuk kemasan bal dan setiap bal terdiri dari 10 (sepuluh) slop dan setiap slop terdiri dari 10 (sepuluh) pack;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar barang kepada Bowo pada saat jam kerja dan saksi selalu diperintah Terdakwa mengantar barang kepada saudara Bowo diluar jam kerja dan di setiap hari Kamis sore karena hari Jumat merupakan hari libur kerja untuk karyawan PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengeluaran barang dari gudang yaitu pada pagi hari sales membuat PO (purchase order) ke admin depo selanjutnya admin membuat surat DO (delivery order) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, baru kemudian Admin mengambil barang dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (delivery order) untuk dibawa salesman, kemudian sore hari para salesman harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut langsung kepada Admin;
- Bahwa setahu saksi hanya sales dropping yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar barang ke Gemaharjo dan bertemu dengan saudara Bowo yaitu saksi dan sales Ari Isfianto;
- Bahwa ada target penjualan bulanan yang harus dicapai para sales, apabila target tidak tercapai tidak ada hukuman namun jika penjualan mencapai target maka semua karyawan akan mendapatkan bonus dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga yang dijual oleh Terdakwa kepada saudara Bowo karena saksi hanya menyerahkan barang kepada saudara Bowo yang biasanya dilakukan dipinggir jalan memindahkan dari mobil box yang saksi bawa ke mobil box milik saudara Bowo;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual rokok kepada Bowo di bawah harga pasar setelah dilakukannya audit internal oleh kantor pusat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah dari Terdakwa setiap disuruh mengantarkan barang berupa rokok kepada Bowo;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni saksi mengetahui harga rokok yang dijual kepada Bowo dan setiap penjualan kepada Bowo maksimal 50 (lima puluh) karton, serta saksi juga mengetahui jumlah keseluruhan hasil penjualan kepada Bowo, sedangkan keterangan saksi yang lainnya sudah benar dan tidak keberatan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. Saksi, **Ari Isfianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa jabatan saksi adalah sales droping yang melakukan penjualan dengan menggunakan mobil box dengan wilayah penjualan area Pacitan dan pada saat kejadian tersebut saksi baru menjabat selama 6 (enam) bulan sebagai sales droping;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan rokok ke daerah Gemaharjo untuk bertemu langsung dengan saudara Bowo dengan jumlah rokok rata-rata 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) kardus dengan merk gudang Baru Origin, RMX dan Red Bold menggunakan mobil box;
- Bahwa pada saat mengantarkan rokok atas perintah terdakwa tersebut, saudara Bowo melakukan pembayaran secara tunai dan dititipkan kepada saksi dengan rata-rata jumlah uang sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi diperintah Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa rokok tersebut kepada saudara Bowo saksi tidak mengetahui berapa harganya, namun setelah dilakukan audit internal saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut kepada saudara Bowo dengan harga dibawah harga pasaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Terdakwa mendapatkan rokok tersebut, namun pada saat itu saksi pulang dari penjualan dan kembali ke kantor Terdakwa mengatakan kepada saksi "*kae ewangono ngusungi barang ning mobilmu arep tak gowo ning gemaharjo*" (itu tolong dibantu mengangkat barang ke mobilmu mau saya bawa ke gemaharjo) yang mana pada saat itu rokok tersebut berada

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar gudang, sedangkan yang mengambil dari dalam gudang adalah Terdakwa;

- Bahwa tidak semua rokok yang saksi bawa kepada Bowo atas perintah terdakwa merupakan rokok yang diberikan oleh Terdakwa, ada beberapa rokok juga merupakan barang penjualan saksi sebagai sales dropping yang seharusnya saksi jual ke toko besar namun barang tersebut tidak laku terjual;
- Bahwa setahu saksi yang menutupi kekurangan setoran jika rokok tersebut dijual dibawah harga pasar kepada Bowo adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Bowo atas penjualan rokok tersebut, saksi serahkan kepada Terdakwa setelah sampai dikantor, kemudian Terdakwa menyetorkan kepada Admin sesuai jumlah rokok yang diorder atas nama saksi sedangkan uang sisa penjualan lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa secara tupoksi Terdakwa tidak berwenang mengeluarkan barang dari gudang, karena yang berwenang mengeluarkan barang dari gudang adalah saksi nurul selaku admin dan tidak diperbolehkan menjual barang diluar area penjualan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengeluaran barang dari gudang yaitu pada pagi hari sales membuat PO (purchase order) ke admin depo selanjutnya admin membuat surat DO (delivery order) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, baru kemudian Admin mengambil barang dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (delivery order) untuk dibawa salesman, kemudian sore hari para salesman harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut langsung kepada Admin;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengeluaran barang dari gudang yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai prosedur karena tidak menggunakan surat PO (Purchase Order) terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bersama driver yang bernama saudara Jirnawan dan kadang bergantian dengan driver yang bernama Yogi mengantarkan barang berupa rokok kepada Bowo atas perintah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi, **Mokhammad Fathoni Yogo Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Bintang Sayap Utama;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT Bintang Sayap Utama sebagai staf accounting yang berkantor di kantor pusat di jalan Raya Panarukan No 7 Kepanjen Kabupaten Malang dan bertugas membuat laporan keuangan, memastikan saldo aplikasi dan fisik aset uang nota piutang dan stok rokok di PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok di gudang depo Pacitan tanpa ijin dari yang berhak yang menyebabkan perusahaan PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian;
- Bahwa PT Bintang Sayap Utama bergerak dibidang distribusi dan pemasaran rokok dengan merk rokok Gudang Baru Origin, RMX Bold, Red Mild Black, Red Mentol, Red Bold Sky, Red Bold, Gudang Baru Premium, 169 Kretek, V8 Masterpiece Kretek;
- Bahwa pada bulan Maret dan April tahun 2019 saksi melakukan sidak ke Depo Pacitan karena ditemukan selisih uang fisik dengan aplikasi sekira sejumlah empat ratus jutaan dengan alasan selisih tersebut dalam bentuk rokok retur dari toko namun menurut keterangan Saksi Nurul selisih tersebut dikarenakan setoran yang ditulis tidak sesuai dengan yang diserahkan kepada Admin hal tersebut terjadi atas perintah Terdakwa selaku Team Leader;
- Bahwa selanjutnya saksi ditugaskan untuk melakukan audit dikantor PT Bintang Sayap Utama Depo Pacitan, karena ada permintaan dari Saksi Joni selaku ASM (Area Sales Manager) yang curiga pada penjualan Depo Pacitan, maka pada tanggal 16 Mei 2019 saksi bersama Saksi Joni, saudara Mamat, beserta Saksi Nurul selaku Admin melakukan sidak dan mengaudit gudang kantor PT Bintang Sayap Utama Depo Pacitan dan didapati banyak rokok yang hilang;
- Bahwa pada saat melakukan sidak di dalam gudang kondisinya tidak sesuai dengan data administrasi, ada kardus yang setelah dibuka ternyata isinya rokok dan batu bata dibagian tengahnya, ada juga yang isinya rokok dan bagian tengahnya berisi kertas bekas, bahkan beberapa kardus yang masih dalam keadaan dilakban/tertutup setelah dibuka tidak ada isinya, sehingga setelah diaudit perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membuat pengakuan kepada Saksi Joni bahwa yang telah mengambil produk rokok yang ada di gudang adalah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan semuanya sudah dijual kepada pembeli dari Ponorogo namun saksi tidak mengetahui identitas pembelinya;

- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan melakukan penjualan di luar area pemasaran karena sesuai wilayah masing-masing kalau Pacitan hanya boleh dijual di Pacitan saja karena di Ponorogo ada tim tersendiri;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab memegang kunci gudang adalah saksi Nurul selaku Admin namun pada saat dilakukan audit ternyata yang sering masuk gudang dan mengambil rokok digudang setiap pagi dalam rangka mengambil barang DO sales adalah Terdakwa dan saksi Nurul dilarang masuk gudang;
- Bahwa proses permintaan barang dari depo Pacitan kepada Kantor pusat yakni Admin setelah diperintah Supervisor atau Team Leader meminta order rokok yang dibutuhkan untuk dipasarkan di Pacitan kepada Saksi Joni dan saudara Mujib yang berkantor di kantor pusat, setelah kebutuhan di setuju oleh Saksi Joni dan saudara Mujib kemudian orderan tersebut disalurkan kebagian gudang kantor pusat selanjutnya orderan tersebut langsung dikirim ke Pacitan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa setahu saksi proses pengeluaran barang dari Gudang yang ada di masing-masing Depo adalah sales membuat PO (purchase order) ke admin depo selanjutnya admin membuat surat DO (delivery order) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, kemudian Admin mengambil barang dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (delivery order) untuk dibawa salesman, kemudian sore hari para salesman harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut langsung kepada Admin dan melaporkan sisa produk yang tidak terjual;
- Bahwa Admin setiap hari wajib melakukan pengecekan barang dalam gudang, namun pada umumnya yang dilakukan yaitu Admin mengecek jumlah kardusnya saja tidak membuka satu per satu isi kardus yang ada didalam Gudang tersebut;
- Bahwa sales tidak bisa mengambil barang sendiri kedalam gudang karena sales mengambil barang harus melalui Admin dan menggunakan surat PO (purchase order) dan surat DO (delivery order);
- Bahwa Terdakwa selaku Team Leader tidak berwenang mengeluarkan barang dari gudang dan yang berwenang adalah admin karena kewenangan Terdakwa sebagai Team Leader adalah mengawasi dan mengontrol terhadap salesman motoris;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk rokok di gudang kantor PT Bintang Sayap Utama Depo Pacitan yang hilang yakni Sekitar 110 (seratus sepuluh) kardus dan 4 (empat) kardus yang berisi batu bata dan robekan kardus dengan rincian rokok yang hilang adalah RMX Bold 17.381 pack, Gudang Baru Origin 20.620 pack, Gudang Baru Premium 3.200 pack, Red Mild 4.560 pack, Red Bold 32.890 pack, dan 169Kretek 1 pack;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni, **Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.**, yang telah memberikan keterangan di Penyidik di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yang mana keterangan tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan ahli:
  1. Lulus SD Demangan Madiun Tahun 1973
  2. Lulus SMPN II Madiun Tahun 1976
  3. Lulus SMAN II Madiun Tahun 1980
  4. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 1985
  5. Lulus Magister Ilmu Hukum dari Pasca Sarjana Universitas Airlangga Tahun 1991
  6. Lulus Doktor ilmu Hukum dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2008
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat Pekerjaan ahli yakni sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak Tahun 1986 sampai sekarang, serta bertugas dan bertanggungjawab mengajar, menguji dan meneliti mata kuliah hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, teori hukum, filsafat hukum dan hukum pidana khusus di strata satu, strata dua dan strata tiga;
- Bahwa Pendidikan dan kursus yang telah dimiliki berkaitan bidang tugas/keahlian Ahli adalah :
  - Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Indonesia
  - Pelatihan Hukum Pidana di Universitas Andalas Padang
  - Pelatihan Hukum Pidana di Universitas Diponegoro Semarang dll;
- Bahwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal 362 KUHP, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagai berikut di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak pidana pencurian pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP
  - b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP
  - c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
1. Barang siapa adalah orang perorangan (*naturlijk person*) yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*bestandeleen delict*) dalam Pasal 362 KUHP;
  2. Mengambil suatu barang adalah perbuatan fisik baik dengan anggota tubuhnya atau dengan suatu alat yang berupa memindahkan suatu barang dari tempat semula. Barang tersebut bisa berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud (pulsa, gas atau aliran listrik dll);
  3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya barang yang diambil pelaku tersebut secara keseluruhan menurut hukum milik orang lain atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
  4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yakni pelaku mengambil barang tersebut dengan maksud akan memiliki barang tersebut dimana kepemilikan atas barang tersebut dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum, artinya tidak ada alas hak atau alas hukum yang dapat membenarkan kepemilikan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yakni pada tanggal 11-13 Mei 2019 tim audit dari kantor BSU yang berada di Malang melakukan audit di kantor pemasaran BSU depo Pacitan alamat Jl. Patimura no 22 Pacitan Kel. Kec. Pacitan dari hasil audit ditemukan bahwa rokok yang berada digudang tidak sesuai dengan stok yang seharusnya, kehilangan sekitar 110 karton rokok merek RMX BOLD, GB PREMIUM, RMILD, RED BOLD dengan nilai Rp 950.828.850,- atas kejadian tersebut Sdr. AHMAD selaku Team leader mengakui bahwa telah mengambil rokok didalam gudang dan dijual diluar prosedur perusahaan yang mana hasil penjualan sebagian tidak diberikan kepada perusahaan dan Terdakwa mengisi kardus yang berada digudang dengan batu bata dan kertas bekas bungkus rokok warna coklat untuk mengelabui apabila ada pengecekan dari kantor BSU Malang atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan kemudian dari hasil penyelidikan diketahui dari keterangan
- Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



saksi sebagian uang dari mengambil barang berupa rokok tersebut sebagian digunakan oleh terlapor untuk memenuhi target penjualan para seles yang dipimpinnya, maka perbuatan Sdr. AHMAD telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, karena telah mengambil barang berupa rokok didalam gudang, yang seluruhnya adalah milik BSU depo pacitan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana bentuk kepemilikan secara melawan hukum atas barang yang diambilnya tersebut sudah selesai dilakukannya dengan perbuatannya yakni rokok yang diambilnya didalam gudang telah dijual diluar prosedur perusahaan yang mana hasil penjualan sebagian tidak diberikan kepada perusahaan dan terlapor mengisi kardus yang berada digudang dengan batu bata dan kertas bekas bungkus rokok warna coklat untuk mengelabui apabila ada pengecekan dari kantor BSU malang, serta sebagian uang dari mengambil barang berupa rokok tersebut sebagian digunakan oleh terlapor untuk memenuhi target penjualan para seles yang dipimpinnya. Dengan demikian perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai atau voldtoid;

- Bahwa sebagaimana sudah Ahli jelaskan dalam jawaban di atas, bahwa perbuatan Sdr. AHMAD BIN JUMAHAR dengan MENGAMBIL ROKOK di dalam gudang yang kemudian mengganti dengan kardus kosong yang hasil penjualannya sebagian untuk memenuhi target penjualan para seles yang dipimpinnya tersebut sudah memenuhi unsur 362 KUHP;
- Bahwa aturan yang mendasari keterangan Ahli adalah Pasal 362 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta bahwa Sdr. AHMAD BIN JUMAHAR tersebut pada saat mengambil rokok didalam gudang dengan cara meminjam kunci ke admin yang bertanggung jawab atas gudang diluar jam dinas (malam hari) dengan alasan menata dan memasukkan barang datang ke dalam gudang, namun faktanya pelaku mengambil barang berupa rokok didalam gudang, maka perbuatannya memenuhi kriteria unsur "mengambil sesuatu barang" dari pasal 362 KUHP tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. AHMAD BIN JUMAHAR yang beralasan mengambil dan menjual rokok stok gudang PT. BSU depo pacitan tanpa sepengetahuan admin dan sepengetahuan perusahaan tersebut dengan alasan untuk memenuhi target penjualan yang diberikan perusahaan, namun dari pemeriksaan para saksi, rokok yang diambil dari dalam gudang yang selanjutnya dijual dibawah harga pasaran tersebut hanya sebagian yang digunakan untuk memenuhi target penjualan perusahaan, merupakan suatu

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan memiliki secara melawan hukum atas barang yang sebagian atau seluruhnya milik pihak lain atau PT. BSU Depo Pacitan, sehingga perbuatan Sdr. AHMAD BIN JUMAHAR memenuhi kriteria "dengan maksud (akan) memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam pasal 362 KUHP;

- Bahwa Ahli telah menyampaikan pendapat sesuai dengan pengetahuan Ahli dalam bidang Ilmu Hukum dengan sebaik-baiknya, dan tidak dipengaruhi atau dipaksa oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena keterangan ahli yang dibacakan tersebut adalah keterangan ahli dibawah sumpah Ketika diperiksa oleh Penyidik dan ketidak hadirannya ahli tersebut dikarenakan alasan yang sah yakni ahli berada di luar kota dan sedang melaksanakan dinas ditempat ahli bekerja yakni di Universitas Brawijaya, maka Majelis Hakim menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah diduga mengambil stok barang berupa rokok dari dalam Gudang PT Bintang Sayap Utama Depo Pacitan tanpa prosedur yang benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bintang Sayap Utama kurang lebih selama 2 (dua) tahun, pada awalnya Terdakwa menjabat sebagai sales motoris kemudian menjadi sales dropping dan kemudian Terdakwa menjabat sebagai Team Leader;
- Bahwa Terdakwa sebagai team leader bertugas melaksanakan pengawasan dan control terhadap salesman motoris terkait volume penjualan dan pemerataan distribusi area pacitan maupun wonogiri, dan terdakwa bertanggungjawab kepada Supervisor depo Pacitan yaitu saudara Beni;
- Bahwa Terdakwa mengambil stok barang berupa rokok didalam gudang karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah Supervisor atau atasan Terdakwa untuk membantu para sales dropping agar dapat memenuhi pencapaian target penjualan yang keseluruhan target tersebut ditentukan oleh Supervisor;
- Bahwa Terdakwa membantu para sales dropping untuk mencapai target penjualan dengan cara membantu mencari pembeli untuk membeli

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk rokok tersebut yaitu kepada saudara Bowo yang beralamatkan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan untuk transaksi yang melakukan adalah sales dropping yaitu saksi Ari dan saksi Hendri di daerah Gemaharjo, namun sejak awal sudah terdakwa jelaskan bahwa harga penjualannya dibawah harga pasaran;

- Bahwa berdasarkan penyampaian saudara Beni selaku Supervisor, apabila para salesman tidak memenuhi target penjualan yang telah diberikan oleh perusahaan maka para salesman akan dipecat atau mempertanggungjawabkan sendiri ke kantor pusat bahkan dilakukan penutupan depo;
- Bahwa prodak rokok yang terdakwa perintahkan kepada para sales dropping untuk dijual kepada Bowo merupakan sisa barang penjualan sales dropping yang tidak laku terjual, namun karena penjualan kepada saudara Bowo dilakukan dibawah harga pasar sehingga terjadi minus dan untuk menutupi kekurangan tersebut Terdakwa mengambil produk rokok dalam gudang Depo Pacitan dan menaruh kardus kosong yang sebagian ada rokoknya dan sebagian lagi diisi batu bata agar terlihat ada isinya dan agar tidak roboh;
- Bahwa terdakwa mengambil prudak rokok di dalam gudang depo Pacitan kurang lebih setiap hari kamis mulai sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan November 2018 antara 10 sampai dengan 15 kardus, sedangkan untuk bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 antara 25 sampai dengan 50 kardus sedangkan untuk total dari bulan Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 jumlah produk rokok yang Terdakwa ambil dari gudang penyimpanan sebanyak kurang lebih 250 kardus;
- Bahwa Terdakwa selaku team leader tidak boleh mengambil stok barang di dalam gudang, karena yang bertanggung jawab atas barang berupa produk rokok yang berada dalam gudang penyimpanan adalah Admin yaitu saksi Nurul;
- Bahwa terdakwa mengambil stok barang berupa rokok di dalam Gudang karena sudah mendapatkan izin dari atasan Terdakwa yaitu saudara Beni selaku supervisor dan Terdakwa mengeluarkan barang dari Gudang tersebut dengan cara meminjam kunci Gudang pada saksi Nurul selaku Admin, kemudian Terdakwa keluar pada saat selesai jam kerja yaitu saat Admin sudah pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan produk rokok dalam Gudang tanpa dilengkapi DO (Delivery Order) dan tanpa sepengetahuan Admin, namun pada hari sabtu Terdakwa laporkan kepada Admin untuk dicatat sebagai DO (Delivery Order) tambahan sales dropping;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui SOP (Standart Operasional Prosedur) dari perusahaan untuk pengambilan barang berupa produk rokok yang ada dalam Gudang penyimpanan PT Bintang Sayap Utama Depo Pacitan adalah pada pagi hari sebelum mulai pekerjaan, sales Drolling maupun sales Motoris menuliskan DO (Delivery Order) diserahkan kepada Admin dan diambilkan oleh Admin di Gudang penyimpanan serta di catat;
- Bahwa untuk meminjam kunci Gudang kepada admin yakni saksi Nurul, Terdakwa menggunakan alasan dengan mengatakan kepada Admin untuk menata dan memasukkan barang yang datang dari kantor pusat ke dalam Gudang penyimpanan barang;
- Bahwa terdakwa memberikan perintah kepada saksi Nurul selaku admin untuk order barang ke kantor pusat namun jumlah dan barang apa saja yang harus diorder tersebut sesuai dengan perintah dari saudara Beni selaku Supervisor;
- Bahwa yang mengisi kardus kosong dengan batu bata adalah Terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui supaya kardus-kardus tersebut terlihat masih utuh dan isinya masih lengkap dengan produk rokok didalamnya padahal isi dalam kardus rokok tersebut sudah terdakwa ambil untuk menutupi kekurangan harga rokok yang terdakwa jual kepada saudara Bowo karena dijual dengan harga dibawah pasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil produk rokok didalam Gudang tanpa prosedur dan menjualnya kepada Bowo dengan tujuan untuk membantu pencapaian target penjualan sales drolling yaitu saudara Ari dan saudara Hendri atas perintah Supervisor, karena jika mencapai target penjualan maka terdakwa akan mendapatkan insentif atau bonus dari perusahaan sejumlah Rp1.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- per minggunya;
- Bahwa setahu Terdakwa menjual rokok tersebut tidak boleh diluar dari area penjualan, kalau di Pacitan hanya boleh dijual di area Pacitan saja;
- Bahwa untuk pembayaran penjualan rokok dari Bowo kadang dibayar secara kas dan juga tranfer serta ada juga yang ditranfer oleh Cintoko yang merupakan anak buah dari Bowo dan ada juga dari Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah blitar;
- Bahwa produk rokok yang terdakwa keluarkan dari Gudang yaitu Red Bold dengan selisih harga Rp500,- per item, RMX Bold dan Gudang Baru Origin dengan selisih harga Rp2.000,- per item, Red Mild Redblack dan Bluesky dengan selisih harga Rp1.000,- sampai Rp. 2.000 per kardus;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok didalam Gudang Depo Pacitan tersebut tidak sesuai dengan prosedur, yang mana barang tersebut adalah milik PT

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Sayap Utama;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan ataupun menikmati hasil dari penjualan langsung produk rokok tersebut, dan terdakwa hanya mendapatkan insentif dari pencapaian target penjualan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi, **Hartoyo, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja di PT Bintang Sayap Utama, saat itu saksi dan terdakwa sama-sama sebagai salesman di PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan alat bukti berupa chat WA (Whatsapp) di handphonnya kepada saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang isinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil stok barang berupa produk rokok dari dalam gudang PT Bintang sayap Utama Depo Pacitan tersebut tidaklah atas inisiatif Terdakwa sendiri melainkan atas perintah atasannya yaitu saudara Beni selaku Supervisor, bahkan Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Joni dan menyatakan sanggup untuk menyelesaikan perkara ini namun karena Terdakwa tidak melakukan sendiri sehingga meminta agar saudara Beni selaku penanggungjawab ikut bertanggungjawab;
- Bahwa saksi juga mengetahui setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat dipindahtugaskan ke kantor pusat dengan dilakukan pemotongan gaji dan banyak fee Terdakwa yang tidak dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 28 Oktober 2022 Saudara Beni sempat telepon Terdakwa namun pada saat itu yang mengangkat telponnya adalah saksi, saudara Beni mempertanyakan kondisi Terdakwa namun saat saksi menanyakan mengenai kasus Terdakwa ia menjawab bahwa tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan Terdakwa adalah Terdakwa diduga melakukan tindak pidana mengambil stok barang berupa produk rokok dari dalam gudang PT Bintang sayap Utama Depo Pacitan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan tindakan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas perintah dan untuk mencapai target Supervisornya yaitu saudara Beni;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aturan maupun prosedur dari PT Bintang Sayap Utama dan saksi juga tidak tahu mengenai pemotongan gaji maupun fee Terdakwa yang tidak dibayarkan sampai sekarang dan saksi mengetahui semua itu karena di beritahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh terdakwa sejak ia menjabat sebagai team leader;
- Bahwa yang saksi ketahui secara pasti yakni, mengenai penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, selebihnya saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Terdakwa hanya dari cerita Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar hasil audit di kantor BSU Depo Pacitan;
- 110 (seratus sepuluh) kardus rokok kosong;
- 4 (empat) kardus berisi rokok yang dicampur batu bata dan kertas bekas bungkus rokok berwarna coklat;
- 1 (satu) bendel data aplikasi system pengiriman rokok dari kantor pusat PT. BSU ke Depo Pacitan;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL, Atas nama PT. Bintang SAYAP Utama;
- 1 (satu) buah anak kunci mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) yang beralamat Kantor Pusat di Jln Raya Panarukan, No. 7, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang bergerak dalam bidang distribusi dan pemasaran rokok di wilayah Indonesia;
- Bahwa rokok yang di jual oleh PT. Bintang Sayap Utama (BSU) di depo Pacitan yakni, rokok merk gudang Baru Origin, RMX Bold, Red Mild Black, Red Mentol, Red Bold Sky, Red Bold, gudang Baru Premium, 169 kretek, V8 Masterpiece kretek;
- Bahwa Terdakwa ditempatkan di area Depo Kabupaten Pacitan yang beralamat di jalan Patimura No. 22 Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang mana awalnya Terdakwa sebagai sales dropping kemudian pada tahun 2019 diangkat menjadi Team Leader yang bertugas melaksanakan pengawasan dan control terhadap salesman motoris terkait volume penjualan dan pemerataan distribusi area Pacitan maupun Wonogiri;
- Bahwa awalnya terdapat kejanggalan di Depo Pacitan, karena selalu order barang ke kantor pusat sedangkan dalam data stok barang di Depo Pacitan masih banyak, sehingga tim audit dari kantor pusat melakukan audit internal pada bulan Mei 2019 dan pengecekan di Depo Pacitan sehingga ditemukan stok rokok yang berada digudang tidak sesuai dengan stok yang seharusnya, banyak barang tersebut tidak ada dalam gudang, hanya ada kardus kosong dan beberapa kardus kosong berisi batu bata;
- Bahwa rokok yang tidak ada dalam kardus tersebut yakni RMX Bold sejumlah 17.381 pack, gudang baru origin sejumlah 20.620 pack, gudang baru premium sejumlah 3.200 pack, Red Mild sejumlah 4.560 pack, Red Bold sejumlah 32.890 pack, dan 169 kretek sejumlah 1 pack, jika ditotal keseluruhan nominalnya sekira Rp950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil rokok didalam gudang tersebut dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok milik PT. Bintang Sayap Utama didalam gudang Depo Pacitan tersebut tanpa prosedur perusahaan dan menjualnya secara langsung kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dibawah harga pasaran dengan menyuruh saksi Hendri dan saksi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Isfianto yang merupakan sales dropping untuk bertemu Bowo untuk meyerahkan rokok tersebut, oleh karena tidak diperbolehkan melakukan penjualan di luar area Pacitan maka saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto diperintah Terdakwa untuk bertemu dengan Bowo di Gemaharjo Pacitan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto pada sore hari diluar jam kerja kantor untuk mengambil barang berupa rokok yang sebagian sudah ada di depan gudang dan sebagian masih didalam gudang yang sedang diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto diminta untuk mengangkat barang-barang tersebut ke mobil box dan mengantarkannya kepada Bowo ditempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan jumlah rata-rata 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) kardus;
- Bahwa setelah barang berupa rokok tersebut diterima oleh Bowo maka pembayarannya jika secara tunai uangnya dititipkan kepada saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto dan serahkan kepada Terdakwa di kantor dengan rata-rata jumlah uang sebanyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan pernah juga dengan jumlah dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika Bowo membayar secara non tunai maka uangnya langsung di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto mengantar barang kepada Bowo tidak pernah pada saat jam kerja dan di setiap hari Kamis sore karena hari Jumat merupakan hari libur kerja untuk karyawan PT Bintang Sayap Utama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok di gudang depo Pacitan dengan cara meminjam kunci Gudang kepada admin yakni saksi Nurul dengan alasan untuk menata dan memasukkan barang yang datang dari kantor pusat ke dalam Gudang penyimpanan barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai team leader tidak berhak mengeluarkan barang dari Gudang karena yang berhak mengeluarkan barang dan bertanggungjawab atas barang yang ada didalam Gudang adalah admin yakni saksi Nurul;
- Bahwa prosedur untuk mengeluarkan barang dari gudang yaitu pada pagi hari sales membuat PO (purchase order) ke admin depo selanjutnya admin membuat surat DO (delivery order) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, baru kemudian Admin mengambil barang dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (delivery order) untuk dibawa salesman, kemudian sore hari para salesman harus menyetorkan uang hasil

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct





penjualan tersebut langsung kepada Admin;

- Bahwa setiap sales yang memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan akan mendapatkan bonus sedangkan yang tidak memenuhi target penjualan tidak mendapatkan sanksi dari perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan produk rokok milik PT Bintang Sayap Utama dalam Gudang depo Pacitan tersebut dan menjualnya kepada Bowo tanpa prosedur dan tanpa dilengkapi DO (Delivery Order) serta tanpa sepengetahuan Admin yakni saksi Nurul, mengakibatkan PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sejumlah Rp950.828.850,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ke satu Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana atau ke dua Pasal 374 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Ahmad Bin Jumahar** dipersidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) yang beralamat Kantor Pusat di Jln Raya Panarukan, No. 7, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang bergerak dalam bidang distribusi dan pemasaran rokok di wilayah Indonesia, yang mana Terdakwa ditempatkan di area Depo Kabupaten Pacitan menjadi Team Leader yang bertugas melaksanakan pengawasan dan control terhadap salesman motoris terkait volume penjualan dan pemerataan distribusi area Pacitan maupun Wonogiri;

Menimbang, bahwa PT. Bintang Sayap Utama (BSU) pada Kantor Pusat, awalnya menemukan kejanggalan di Depo Pacitan, karena selalu order barang ke kantor pusat sedangkan dalam data stok barang di Depo Pacitan masih banyak, sehingga tim audit dari kantor pusat melakukan audit internal pada bulan Mei 2019 dan pengecekan di Depo Pacitan sehingga ditemukan stok rokok yang berada digudang tidak sesuai dengan stok yang seharusnya, karena banyak barang yang isinya tidak ada, dan hanya ada kardus kosong serta beberapa kardus kosong yang berisi batu bata, yang mana rokok yang tidak ada didalam gudang yakni merk RMX Bold sejumlah 17.381 pack, gudang baru origin sejumlah 20.620 pack, gudang baru premium sejumlah 3.200 pack, Red Mild sejumlah 4.560 pack, Red Bold sejumlah 32.890 pack, dan 169 kretek sejumlah 1 pack, dan pada saat dilakukan audit Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil rokok didalam gudang tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok didalam gudang Depo Pacitan tersebut dengan cara, Terdakwa meminjam kunci gudang kepada

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin yakni saksi Nurul dengan alasan untuk menata dan memasukkan barang yang datang dari kantor pusat ke dalam gudang penyimpanan barang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto pada sore hari diluar jam kerja kantor untuk mengambil barang berupa rokok yang sebagian sudah ada di depan gudang dan sebagian masih didalam gudang yang sedang diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto diminta untuk mengangkat barang-barang tersebut ke mobil box dan mengantarkannya kepada Bowo ditempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan jumlah rata-rata 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) kardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok milik PT. Bintang Sayap Utama didalam gudang Depo Pacitan tersebut tanpa prosedur perusahaan dan menjualnya secara langsung kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dibawah harga pasaran dengan menyuruh saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto yang merupakan sales dropping untuk bertemu Bowo guna meyerahkan rokok tersebut, oleh karena tidak diperbolehkan melakukan penjualan di luar area Pacitan maka saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto diperintah oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Bowo di Gemaharjo Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa, ia mengambil prudak rokok di dalam gudang depo Pacitan setiap hari Kamis mulai sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan November 2018 antara 10 sampai dengan 15 kardus, sedangkan untuk bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 antara 25 sampai dengan 50 kardus sedangkan untuk total dari bulan Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 jumlah produk rokok yang Terdakwa ambil dari gudang penyimpanan sebanyak kurang lebih 250 kardus dan setiap Terdakwa mengambil prodak rokok tersebut di gudang, Terdakwa memerintahkan para sales dropping untuk diantarkan kepada Bowo dan sekaligus untuk menjual sisa penjualan rokok sales dropping yang tidak laku terjual;

Menimbang, bahwa prudak rokok yang diantar oleh sales dropping atas perintah Terdakwa tersebut, Terdakwa jual kepada Bowo dan ada juga yang Terdakwa jual kepada Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah blitar dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai team leader tidak berhak mengeluarkan barang dari gudang karena yang berhak mengeluarkan barang dan bertanggungjawab atas barang yang ada didalam gudang adalah admin yakni saksi Nurul, sehingga untuk menutupi perbuatannya Terdakwa menaruh



kardus kosong yang sebagian ada rokoknya dan sebagian lagi diisi batu bata agar terlihat ada isinya dan tidak roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan pengakuan Terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa telah mengambil prodak rokok milik PT. Bintang Sayap Utama (BSU) yang berada di dalam gudang depo Pacitan dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Bowo yang merupakan pembeli dari Ponorogo dan ada juga kepada Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah blitar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa prodak rokok yang diambil oleh Terdakwa dari dalam gudang depo Pacitan tersebut telah berpindah tempat, oleh karenanya unsur **mengambil barang sesuatu** telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sesuatu barang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam gudang Depo Pacitan sebagaimana telah terbukti dalam unsur Ad. 2 tersebut di atas, yang mana barang-barang berupa rokok tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Bintang Sayap Utama atau setidaknya bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang seluruhnya kepunyaan orang lain**, inipun telah terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu;

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa telah mengambil rokok dari Gudang Depo Pacitan milik PT. Bintang Sayap Utama (BSU) berupa rokok merk RMX Bold



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 17.381 pack, gudang baru origin sejumlah 20.620 pack, gudang baru premium sejumlah 3.200 pack, Red Mild sejumlah 4.560 pack, Red Bold sejumlah 32.890 pack, dan 169 kretek sejumlah 1 pack, yang mana pada saat dilakukan audit, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil rokok di dalam gudang tersebut dan menjualnya kepada Bowo yang merupakan pembeli dari Ponorogo dan Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah Blitar sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad. 2 dan ad. 3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok di dalam gudang Depo Pacitan tersebut dengan cara, Terdakwa meminjam kunci gudang kepada admin yakni saksi Nurul dengan alasan untuk menata dan memasukkan barang yang datang dari kantor pusat ke dalam gudang penyimpanan barang dan selanjutnya Terdakwa mengambil rokok didalam gudang tersebut serta menyuruh saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto yang merupakan sales dropping untuk mengangkat rokok tersebut ke mobil box dan mengantarkannya kepada Bowo ditempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan jumlah rata-rata 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) kardus dan menjualnya secara langsung kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dan Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah Blitar, yang mana rokok tersebut Terdakwa jual dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa, ia mengambil pruduk rokok di dalam gudang depo Pacitan tersebut setiap hari kams mulai sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan November 2018 antara 10 sampai dengan 15 kardus, sedangkan untuk bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 antara 25 sampai dengan 50 kardus sedangkan untuk total dari bulan Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 jumlah produk rokok yang Terdakwa ambil dari gudang penyimpanan sebanyak kurang lebih 250 kardus dan untuk mengelabui agar tidak diketahui Terdakwa menaruh kardus kosong yang sebagian ada rokoknya dan sebagian lagi diisi batu bata agar terlihat stok barang di dalam gudang masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, setiap saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto mengantarkan rokok tersebut kepada Bowo atas perintah Terdakwa, Bowo membayarnya secara tunai maupun non tunai dan apa bila secara tunai maka uangnya dititipkan kepada saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto dan serahkan kepada Terdakwa di kantor dengan rata-rata pembayaran jumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan pernah juga dengan jumlah dibawah Rp100.000.000,-

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(seratus juta rupiah) dan jika Bowo membayar secara non tunai maka uangnya langsung di transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan barang berupa rokok milik PT. Bintang Sayap Utama dari dalam gudang Depo Pacitan harus melalui mekanisme yakni, sales membuat PO (purchase order) ke admin depo selanjutnya admin membuat surat DO (delivery order) yang ditanda tangani oleh Supervisor atau Team Leader dan admin, kemudian barang dikeluarkan oleh admin dari gudang sesuai daftar dalam surat DO (delivery order) untuk dibawa oleh sales untuk dijual, kemudian sore hari para sales harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut langsung kepada admin dan apa bila ada barang yang tidak laku dijual maka barang tersebut menjadi stok barang dari sales tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan PT. Bintang Sayap Utama, Terdakwa sebagai team leader tidak berhak mengeluarkan barang dari gudang depo Pacitan karena yang berhak mengeluarkan barang dan bertanggungjawab atas barang yang ada didalam gudang adalah admin yakni saksi Nurul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa rokok dari dalam gudang depo Pacitan dan menjualnya dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan tanpa melalui prosedur maupun mekanisme yang ditentukan serta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya yakni PT. Bintang Sayap Utama serta admin yakni saksi Nurul yang bertanggungjawab atas barang yang ada didalam gudang, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sejumlah Rp950.828.850,00 (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa, untuk memenuhi target penjualan perusahaan sales dropping dapat meminta langsung kepada team leader tanpa harus ada nota DO (*delivery order*) kepada admin, dan hal tersebut memang diijinkan walaupun melanggar SOP perusahaan dan apa yang dilakukan Terdakwa tidak untuk memiliki barang tersebut melainkan untuk mengejar target penjualan dari perusahaan serta saksi Nurul selaku admin menerima uang secara tunai maupun transfer dari Terdakwa yang merupakan uang setoran untuk menutup target penjualan para sales dropping dan tidak ada niat Terdakwa untuk merugikan perusahaan melainkan hanya untuk kepentingan target penjualan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa PT. Bintang Sayap Utama telah menentukan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



mekanisme (SOP) untuk pengambilan barang dari gudang dan setiap sales yang memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan akan mendapatkan bonus, serta terhadap uang yang disetorkan kepada saksi Nurul selaku admin baik secara tunai maupun transfer dari Terdakwa merupakan uang setoran hasil penjualan barang dari para sales dropping yang wajib disetorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa yang hanya untuk memenuhi target penjualan dengan melanggar mekanisme dan SOP perusahaan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian merupakan pembelaan yang tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok milik PT. Bintang Sayap Utama tanpa melalui mekanisme dan SOP perusahaan serta tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya yakni PT. Bintang Sayap Utama dan saksi Nurul selaku admin yang bertanggung jawab terhadap barang dan pengeluarannya dari dalam gudang depo Pacitan, yang mana barang berupa rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual seolah-olah adalah miliknya yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti atas diri Terdakwa;

**Ad.5. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa telah mengambil rokok di dalam gudang Depo Pacitan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni PT. Bintang Sayap Utama (BSU) dan saksi Nurul selaku admin yang bertanggung jawab atas barang yang ada didalam gudang tersebut, yang mana Terdakwa telah menjual rokok tersebut dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dan Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah blitar, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama (BSU) mengalami kerugian sejumlah Rp950.828.850,00 (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad. 2, Ad 3 dan Ad. 4 tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa mengambil produk rokok di dalam gudang depo Pacitan dengan cara, Terdakwa meminjam kunci gudang kepada admin yakni saksi Nurul, dengan alasan untuk menata dan memasukkan barang yang datang dari kantor pusat ke dalam gudang penyimpanan barang dan berdasarkan Pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut Terdakwa mengambil produk rokok di dalam gudang tanpa melalui mekanisme dan SOP perusahaan, serta menjualnya kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dan Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah Blitar, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari Kamis mulai sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan November 2018 antara 10 sampai dengan 15 kardus, sedangkan untuk bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 antara 25 sampai dengan 50 kardus sedangkan untuk total dari bulan Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 jumlah produk rokok yang Terdakwa ambil dari gudang penyimpanan sebanyak kurang lebih 250 kardus;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa, perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana jika adanya tindak pidana yang satu dengan yang lain dipisahkan dalam jangka waktu lebih dari empat hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hendri dan saksi Ari Isfianto yang merupakan sales droping serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, yang mana Terdakwa mengambil barang milik PT. Bintang Sayap Utama berupa rokok dari dalam gudang Depo Pacitan setiap hari Kamis mulai sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan menjualnya kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ada juga yang dijual kepada Eky Prilnanda yang merupakan pembeli rokok dari daerah Blitar, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari Kamis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdiri sendiri, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Bintang Sayap Utama berupa rokok dari dalam gudang Depo Pacitan setiap hari Kamis dan menjualnya kepada Bowo yang merupakan pembeli dari daerah Ponorogo dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ada juga yang dijual kepada Eky Prilnanda

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pembeli rokok dari daerah blitar, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari Kamis dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, **unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

- 4 (empat) lembar hasil audit di kantor BSU Depo Pacitan;
- 110 (seratus sepuluh) kardus rokok kosong;
- 4 (empat) kardus berisi rokok yang dicampur batu bata dan kertas bekas bungkus rokok berwarna coklat;
- 1 (satu) bendel data aplikasi system pengiriman rokok dari kantor pusat PT. BSU ke Depo Pacitan;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56CR24654, Nopol N 8952 EL, Atas nama PT. Bintang Sayap Utama;

- 1 (satu) buah anak kunci mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;

Setelah meneliti dan mencermati barang bukti tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi Joni Supriyanto (selaku sales manager area Jatim 2);

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka, perlu ditetapkan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Bintang Sayap Utama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bin Jumahar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar hasil audit di kantor BSU Depo Pacitan;
  - 110 (seratus sepuluh) kardus rokok kosong;
  - 4 (empat) kardus berisi rokok yang dicampur batu bata dan kertas bekas bungkus rokok berwarna coklat;
  - 1 (satu) bendel data aplikasi system pengiriman rokok dari kantor pusat PT. BSU ke Depo Pacitan;
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL, Atas nama PT. Bintang Sayap Utama;
  - 1 (satu) buah anak kunci mobil Mitsubishi model Pick Up Box tahun 2017, Warna hitam, No. Rangka MHML0PU39HK212349, No. Mesin 4D56CR24654, Nopol N 8952 EL;Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi Joni Supriyanto (selaku sales manager area Jatim 2);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening 0706481320 a.n Sdr. AHMAD;Di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari **Jumat, tanggal 27 Januari 2023** oleh **Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andika**

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bimantoro, S.H.**, dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Kamis, tanggal 2 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susian Isnayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh **R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Andika Bimantoro, S.H.**

**Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Susian Isnayanti, S.H.**